

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, jenis pidananya tetap bernama pidana penjara tetapi pelaksanaan pidana penjara itu berdasarkan sistem pemasyarakatan<sup>1</sup>.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan Indonesia. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani masa hukuman, sehingga waktu mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka bisa berbaur kembali dengan masyarakat. Pembinaan bertujuan untuk memberlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang

---

<sup>1</sup> Maramis Frans, 2012, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 245

yang lebih baik. Sasaran yang perlu di bina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana.

Penghuni lembaga pemasyarakatan pun sangat berfariatif baik dari segi usia maupun panjangnya masa hukuman mulai dari 3 bulan sampai dengan seumur hidup maupun hukuman mati. Salah satu penghuni lembaga pemasyarakatan adalah narapidana yang sudah lanjut usia atau yang biasa di sebut juga dengan lansia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup.

Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 60 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia<sup>2</sup>. Dan lanjut usia dapat dikelompokkan menjadi:

- a.Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun;
- b.Lanjut usia (elderly): antara 60 dan 74 tahun;
- c.Lanjut usia tua (old): antara 75 dan 90 tahun;
- d.Usia sangat tua (very old) : di atas 90 tahun.

---

<sup>2</sup>Ibid.

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 5 telah jelas mengatur hak-hak yang di berikan kepada lansia yaitu :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual
- b. pelayanan kesehatan
- c. pelayanan kesempatan kerja
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. perlindungan sosial
- h. bantuan sosial

Dalam kehidupan seorang narapidana yang telah lanjut usia harus tetap mendapatkan perawatan yang optimal dan secara berkala. Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Disamping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Fenomena yang terjadi saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, kita ketahui bahwa narapidana lanjut usia membutuhkan pembinaan yang sedikit lebih khusus karna di

lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat perawatan yang harus optimal. Walaupun secara khusus belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembinaan narapidana lansia tetapi bertolak dalam undang-undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pasal 5 tentang hak-hak lanjut usia tetap harus di perhatikan dan di berikan agar narapidana lansia dapat menerima hak-haknya yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Peneliti telah melakukan penelitian untuk melihat jumlah narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kupang sampai bulan Oktober 2017 sebanyak 43 orang dengan tindak pidana yang di lakukan sebagai berikut :

Tabel I. Narapidana Lanjut Usia Di LAPAS KLAS IIA KUPANG

| NO | NAMA                   | UMUR | TINDAK PIDANA     |
|----|------------------------|------|-------------------|
| 1  | Johanes Yusak Missa    | 70   | Pelecehan seksual |
| 2  | Paulus Haki Timo       | 75   | Pembunuhan        |
| 3  | Hendrik Dida Nada      | 74   | Pelecehan seksual |
| 4  | Max David Moedak       | 60   | Korupsi           |
| 5  | Agustinus Seran Mandeu | 74   | Pembunuhan        |
| 6  | Fransiskus Luan        | 64   | Pembunuhan        |
| 7  | Lukas Bayo Tupen       | 63   | Korupsi           |
| 8  | Yohanis Amalo          | 63   | Pelecehan seksual |
| 9  | Yosepus Antonius       | 60   | Pelecehan seksual |

|    |                   |    |                   |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 10 | Yosepus Selan     | 75 | Pelecehan seksual |
| 11 | Felipus Lasa      | 74 | Pelecehan seksual |
| 12 | Yosepus Taek      | 63 | Pelecehan seksual |
| 13 | Bernadus Nome     | 73 | Pelecehan seksual |
| 14 | Yohanes Tafuli    | 60 | Pembunuhan        |
| 15 | Hendrik Teflael   | 60 | Pelecehan seksual |
| 16 | Lukas Soimbala    | 65 | Pelecehan seksual |
| 17 | Agustinus Betty   | 61 | Pembunuhan        |
| 18 | Markus Kase       | 65 | Pelecehan seksual |
| 19 | Petrus Nadek      | 65 | Pembunuhan        |
| 20 | Josep Herman Tupu | 62 | Pelecehan seksual |
| 21 | Jani Yosef        | 60 | Korupsi           |
| 22 | Petrus Muga       | 63 | Korupsi           |
| 23 | Sega Fransiskus   | 61 | Korupsi           |
| 24 | Jacob Doek        | 60 | Korupsi           |
| 25 | Nardi Eko Pranoto | 60 | Korupsi           |
| 26 | Stefanus Raga     | 65 | Perkosaan         |
| 27 | Anderias Kiuk     | 76 | Pembunuhan        |
| 28 | Dominikus Rusae   | 64 | Perkosaan         |
| 29 | Markus Ndun       | 64 | Perkosaan         |
| 30 | Djami Rotu Lede   | 62 | Korupsi           |

|    |                        |    |           |
|----|------------------------|----|-----------|
| 31 | Lambertus Djami Ga     | 72 | Perkosaan |
| 32 | Barthol Da Cunha       | 66 | Korupsi   |
| 33 | Oktovianus Bani        | 68 | Perkosaan |
| 34 | Hendrikus Beba         | 74 | Perkosaan |
| 35 | Herlemus Ello          | 63 | Perkosaan |
| 36 | Daniel Suan            | 67 | KDRT      |
| 37 | Agustinus Baladuan     | 73 | Korupsi   |
| 38 | Muhamad Ali            | 60 | Perkosaan |
| 39 | Arnoldus Meka Wasisoli | 68 | Korupsi   |
| 40 | Rufus Dua Payu         | 60 | Korupsi   |
| 41 | Nahor Nubatonis        | 70 | Perkosaan |
| 42 | Cornelis Olla          | 74 | Perkosaan |
| 43 | Aantonius Dani Paulus  | 75 | Korupsi   |

*(Nama-namanarapidana LANSIA)*

Penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap lansia menimbulkan keprithatinan terhadap mereka yang pro/simpatik, dimana dalam pembaharuan hukum pidana perlunya pertimbangan khusus dalam penjatuhan vonis hukuman dan bagaimana bila vonis penjara telah ditetapkan pada lansia, apabila vonis telah dijatuhkan dengan vonis penjara di lembaga pemasyarakatan tentunya dalam memberikan efek jera terhadap lansia ini maka perlu melihat bagaimana pembinaan terhadap lansia sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sehingga tidak timbul pendapat sumbang bahwa lembaga pemasyarakatan hanya sebagai wadah tempat untuk melaksanakan putusan sanksi pidana penjara yang telah di tetapkan oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa terlihat pada tidak atau jarang sekali terjadinya pembahasan tentang unsur keempat dalam sistem peradilan pidana yakni pemasyarakatan dalam buku teks ilmu hukum. Di lihat dari segi ilmu hukum pidana maka kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang paling penting, apabila terdakwa sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ilmu hukum pidana seakan-akan tidak membahas lebih lanjut apa yang terjadi pada dengan terpidana tersebut.

Dengan demikian, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi semua orang mengenai pembinaan seperti apa yang diterapkan, serta tingkat keefektifan pembinaan yang dilakukan petugas lapas terhadap narapidana yang berusia lanjut. , maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KUPANG.”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas , maka permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kupang ?

- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kupang ?

### **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kupang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap lansia di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kupang.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

##### **3.2.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat di jadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang

##### **3.2.2 Manfaat praktis**

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini juga di harapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat indonesia khususnya dalam proses pembinaan narapidana lansia.



b. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa fakultas Hukum UNWIRA yang berminat mengkaji lebih lanjut dari pendekatan yang berbeda.

c. Bagi penulis

Kegunaan bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah.

#### **4. KERANGKA TEORI DAN KONSEP**

##### **4.1 Kerangka Teoretik**

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun angkat berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lansia di lembaga pemasyarakatan klas IIA Kupang ,didapatkan kerangka teori yang relevan terhadap penelitian tersebut adalah dengan menggunakan teori asas absolut, teori relatif dan teori gabungan.

##### 1) Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern<sup>3</sup>. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah , Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta 1994

karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang di jatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar pbenarannya dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*revolution*), yaitu :

a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang pejahat dan mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan;

b) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

c) *Quantitive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejatahan yang dilakukan.

Dalam perkembangannya, teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (just dessert)” yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah

memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi<sup>4</sup>.

## 2) Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang. Serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Mahrus Ali, dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika.Jakarta.2012, Hal 190

<sup>5</sup>E.Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1986, Hal 185.

Teori ini memang sangat menerangkan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi terpidana, oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana seringkali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif) : pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Demikian maka, jika dikaitkan dengan suatu pembinaan narapidana yang berada dalam LAPAS, apakah seseorang narapidana akan melaksanakan pembinaan dengan baik atau tidak yang mana hal tersebut merupakan kegiatan wajib narapidana selama menjalankan hukuman di LAPAS serta sebagai penilaian atau penunjang narapidana untuk mendapatkan hak keringanan berupa remisi atau cuti menjelang bebas. Selain itu dalam memberikan pembinaan apakah ketaatan hukum itu sendiri juga dilakukan oleh petugas LAPAS sebagai subyek penting untuk mencapai tujuan UU Pemasyarakatan, yakni dengan memberikan seluruh hak dan memberlakukan kewajiban kepada seluruh narapidana atau tidak. Kalkulasi-kalkulasi tersebutlah yang

harus dipertimbangkan oleh seseorang narapidana dalam menentukan pilihan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh LAPAS.

## **4.2 Kerangka Konsep**

### **4.2.1. Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan lain-lain)

### **4.2.2. Pembinaan**

Dalam pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

### **4.2.3. Narapidana**

Menurut UU No.12 tahun 1995 pasal 1 ayat 7 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

### **4.2.4. Lanjut Usia**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke

### **atas.4.2.5. Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut UU No.12 tahun 1995 pasal 1 ayat 3 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

## **5. Metode penelitian**

### **5.1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis-sosiologis. Aspek yuridisnya adalah pembinaan narapidana di atur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan aspek sosiologisnya yakni pembinaan narapidana lansia merupakan upaya untuk mengembalikan narapidana setelah menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat.

### **5.2. Spesifikasi penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang dengan aspek-aspek yang di teliti :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kupang.

Adapun indikatornya :

1. pembinaan kepribadian :

- pembinaan kesadaran beragama

- laksanakan

- tidak dilaksanakan

- Pembinaan berbangsa dan bernegara
  - laksanakan
  - tidak dilaksanakan
- pembinaan kemampuan intelektual
  - laksanakan
  - tidak dilaksanakan
- pembinaan kesadaran hukum
  - laksanakan
  - tidak dilaksanakan

## 2. Pembinaan kemandirian

- salon
  - mengikuti
  - tidak mengikuti
- bordir
  - mengikuti
  - tidak mengikuti
- menganyam
  - mengikuti
  - tidak mengikuti
- kristik
  - mengikuti
  - tidak mengikuti



- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kupang.

Adapun indikatornya :

- Sarana dan Prasarana
- Petugas
- Narapidana

### 5.3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang.

### 5.4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan sebanyak 5 orang.

### 5.5. Sampel

Berhubung populasinya terjangkau maka tidak diadakan penarikan sampel.

### 5.6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang | : 5 orang |
| 2) Narapidana lansia                               | : 5 orang |

---

|        |            |
|--------|------------|
| Jumlah | : 10 orang |
|--------|------------|

## **5.7. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, menggunakan dengan cara sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang di peroleh dari wawancara langsung dengan responden di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang di ambil peneliti dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Peneliti melakukannya dengan mempelajari perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

## **5.8. Metode Pengolahan Data**

Adapun cara yang di lakukan peneliti untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Editing: merupakan proses penelitin kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang di kumpulkan oleh pencari data.

b. Coding: merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti, memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.

- c. Tabulasi : merupakan kegiatan memasukan data kedalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

### **5.9. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah di olah kemudian di analisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang dipeoleh.